



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu mengatur Standar Biaya Dalam Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 5 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2014 merupakan satuan biaya yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2014.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. SAR Coordinator (SC);
- b. Asisten SAR Coordinator yang dibantu oleh Staf Asisten SAR Coordinator;
- c. SAR Mission Coordinator (SMC);
- d. Staf SAR Mission Coordinator;
- e. On Scene Coordinator (OSC);
- f. SAR Unit (SRU);

Pasal 4

SAR Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

- a. Rescuer;
- b. Perwira Kapal;
- c. Anak buah kapal (Gol III);
- d. Anak buah kapal (Gol II);
- e. Crew pesawat.

Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR terdiri atas:

- a. dalam kota;
- b. luar kota;
- c. luar negeri.

Pasal 6

- 1) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di dalam kota menggunakan *indeks* uang makan, uang lembur, *snack*, dan penambah daya tahan tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di luar kota menggunakan *indeks* uang harian perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri menggunakan *indeks* biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen:

- a. uang makan;
- b. uang makan lembur;
- c. uang lembur;
- d. penambah daya tahan tubuh;
- e. *snack*;
- f. uang harian dan biaya perjalanan dinas (luar kota);
- g. biaya perjalanan dinas (luar negeri).

Pasal 8

Besaran satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan operasi SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 11

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Dalam hal penggantian biaya operasi SAR kepada Instansi/ Organisasi Potensi SAR, Badan SAR Nasional hanya mengganti biaya bahan bakar minyak dan permakanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2014.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

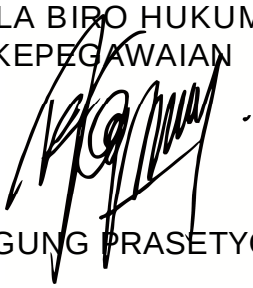
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 555

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO